

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penilitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Martapura, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Faktor internal yaitu dari sisi manajemen anggota pembiayaan kurang tepat. Faktor eksternal yang terjadi adalah peraturan pemerintah, kondisi ekonomi dan musibah yang terjadi diluar kekuasaan manajemen dikedua belah pihak seperti bencana alam dan bencana non alam.
- b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Martapura meliputi, *rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *reconditioning* (Persyaratan Kembali), dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah eksekusi (Penyitaan jaminan).

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian bersama, penulis menyarankan beberapa hal yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

- a. Penerapan analisis 5C+S (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition and Sharia*) dalam menganalisa kelayakan calon anggota pembiayaan, sehingga dengan menjaga objektivitas tersebut maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.
- b. Pihak-pihak BMT Khairul Amin Martapura harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan. BMT Khairul Amin Martapura hendaknya menambahkan secara kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembiayaan sehingga nantinya dapat menekan pembiayaan bermasalah.
- c. Walaupun BMT Khairul Amin selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kemanusiaan, akan tetapi ada kalanya perlu untuk memberikan ketegasan yang lebih dalam menangani anggota pembiayaan bermasalah yang sudah melewati batas kewajaran dan tidak bisa ditoleransi. Karena bagaimanapun dana yang ada pada BMT Khairul Amin Martapura tersebut adalah dana masyarakat.

2. Bagi Pihak Lain

Saran untuk pihak lain sebelum melakukan peminjaman harus merencanakan strategi dalam usaha yang nantinya dijalankan, sehingga usaha tersebut bisa berkembang dan berjalan lancar serta nantinya dapat memenuhi kewajiban yang sudah disepakati atau diperjanjikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti terkait produk pembiayaan murabahah.

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data serta segala sesuatu yang lain sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.